



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor:164/Pid.B/2021/PN Cbd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Enjay als Vijey Bin Parja;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kokoncong Rt 04 / 011 Desa Ciwaru  
Kecamatan. Ciemas Kabupaten.Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa Enjay als Vijey Bin Parja ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 164/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 164/Pid.B/2021/PN Pdl tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENJAY ALIAS VIJEY BIN PARJA** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENJAY ALIAS VIJEY BIN PARJA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah nokia warna hitam type XL dengan simcard indosat dengan nomor 085721272610;  
**(Dikembalikan kepada terdakwa)**
  - 2 (dua) buah mata kunci leter T;
  - 1 (satu) buah gagang leter T;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 4 (empat) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh leasing worm Finance dikuatkan dengan surat keterangan No. 013/BPKB /SKBM/III/21 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor an. Syifa fauziah berapa dikantor leasing wom finance;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor desa parakan lima yang dikuatkan dengan surat keterangan No. 013/BPKB/SKBM/21 yang menerangkan menerangkam bahwa BPKB sepeda motor An. Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Alamat Jl. Siliwangi No. 10 Pelabuhan Ratu berada di kantor BPKAD Kabupaten sukabumi.  
**(Dikembali kepada saksi Yogi Noviyandi Bin H. Dudun)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa Enjay Alias Vijey Bin Parja bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), saksi Tawang Alias Rendi Kaja (Dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. Angga (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan warung angka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang mengadili, telah melakukan **perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), saksi Tawang Alias Rendi Kaja (Dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. Angga (DPO) berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan warung angka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, kemudian sesampainya di depan Kantor Desa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakan Lima, Terdakwa bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), saksi Tawang Alias Rendi Kaja (Dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. Angga (DPO) melihat banyak sepeda motor yang diparkirkan di dalam halaman kantor Desa Parakan Lima, kemudian saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr, Angga (DPO) langsung masuk kedalam halaman kantor desa Parakan Lima sedangkan Terdakwa dan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar. Lalu setelah saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) berhasil masuk kedalam halaman kantor Desa Parakan Lima tersebut, saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna orange No. KA : MH1JBC2149K1300624, No Sin : JFZ1E3447055 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Ka: MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250. Lalu saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) mencongkel kunci kontak kedua sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) mendorong kedua sepeda motor tersebut keluar dari halaman parkir kantor Desa Parakan Lima, setelah berhasil membawa keluar kedua sepeda motor Terdakwa bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen, saksi Tawang Alias Rendi Kaja (, dan sdr. Angga (DPO) membawa kedua sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan saksi Tawang Alias Rendi Kaja yang beralamat di Kp. Benteng Desa Benteng Kecamatan Benteng Kota Sukabumi untuk dimiliki secara melawan hukum

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Yogi Noviandi dan saksi Asep Sihabburahmi dapat mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 Ayat (2) KUHP ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm), dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban adalah Saksi dan Saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 05.30 Wib di Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan Warung Nangka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO/NF 1181D A/T, No.Pol : F-4812-U, warna Orange, Tahun 2009, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JBC2149K130624, No. Sin : JFZ1E3447055 STNK An. Pemerintah Kabupaten Sukabumi Alamat Jalan. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT/X1B02N04L0 A/T, No.Pol : F-2834-UAF, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250 STNK An. SYIFA FAUZIAH Alamat Kampung Ciloa Rt. 002/002 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut namun saksi menduga Terdakwa menggunakan Kunci Palsu karena Kunci Kontak asli masih ada pada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan yang pertama kali mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang adalah saksi ABDUL ROHMAN JAE LANI BIN UWEN JUANDA.
- Bahwa saksi membenarkan yang terakhir kali menggunakan/memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO/NF 1181D A/T, No.Pol : F-4812-U, warna Orange, Tahun 2009, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JBC2149K130624, No. Sin : JFZ1E3447055 STNK An. Pemerintah Kabupaten Sukabumi Alamat Jalan. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu adalah saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT/X1B02N04L0 A/T, No.Pol : F-2834-UAF, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250 STNK An. SYIFA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH Alamat Kampung Ciloa Rt. 002/002 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi adalah saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN.

- Bahwa saksi membenarkan ketika kejadian tersebut saksi sedang berada di Aula Kantor Desa Parakanlima bersama saksi ABDUL ROHMAN JAELANI dan saksi ASEP SIHABBURAMLI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. saksi ABDUL ROHMAN JAELANI BIN UWEN JUANDA, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban adalah Saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm) dan Saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 05.30 Wib di Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan Warung Nangka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO/NF 1181D A/T, No.Pol : F-4812-U, warna Orange, Tahun 2009, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JBC2149K130624, No. Sin : JFZ1E3447055 STNK An. Pemerintah Kabupaten Sukabumi Alamat Jalan. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT/X1B02N04L0 A/T, No.Pol : F-2834-UAF, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250 STNK An. SYIFA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH Alamat Kampung Ciloa Rt. 002/002 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut namun saksi menduga Terdakwa menggunakan Kunci Palsu karena Kunci Kontak asli masih ada pada para saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan yang pertama kali mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang adalah saksi sendiri ketika hendak pulang sekitar jam 05.30 Wib.
- Bahwa saksi membenarkan yang terakhir kali menggunakan/memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO/NF 1181D A/T, No.Pol : F-4812-U, warna Orange, Tahun 2009, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JBC2149K130624, No. Sin : JFZ1E3447055 STNK An. Pemerintah Kabupaten Sukabumi Alamat Jalan. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu adalah saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT/X1B02N04L0 A/T, No.Pol : F-2834-UAF, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250 STNK An. SYIFA FAUZIAH Alamat Kampung Ciloa Rt. 002/002 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi adalah saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN.
- Bahwa saksi membenarkan ketika kejadian tersebut saksi sedang berada di Aula Kantor Desa Parakanlima bersama saksi YOGI NOVIYANDI dan saksi ASEP SIHABBURAMLI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm) dan saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi korban adalah Saksi dan Saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 05.30 Wib di Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan Warung Nangka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO/NF 1181D A/T, No.Pol : F-4812-U, warna Orange, Tahun 2009, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JBC2149K130624, No. Sin : JFZ1E3447055 STNK An. Pemerintah Kabupaten Sukabumi Alamat Jalan. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT/X1B02N04L0 A/T, No.Pol : F-2834-UAF, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250 STNK An. SYIFA FAUZIAH Alamat Kampung Ciloa Rt. 002/002 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut namun saksi menduga Terdakwa menggunakan Kunci Palsu karena Kunci Kontak asli masih ada pada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan yang pertama kali mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang adalah saksi ABDUL ROHMAN JAE LANI BIN UWEN JUANDA.
- Bahwa saksi membenarkan yang terakhir kali menggunakan/memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO/NF 1181D A/T, No.Pol : F-4812-U, warna Orange, Tahun 2009, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JBC2149K130624, No. Sin : JFZ1E3447055 STNK An. Pemerintah Kabupaten Sukabumi Alamat Jalan. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu adalah saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT/X1B02N04L0 A/T, No.Pol : F-2834-UAF, Warna Putih Merah, Tahun 2016, Isi Silinder 110 cc, No. Ka : MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250 STNK An. SYIFA FAUZIAH Alamat Kampung Ciloa Rt. 002/002 Desa Parakanlima

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi adalah saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN.

- Bahwa saksi membenarkan ketika kejadian tersebut saksi sedang berada di Aula Kantor Desa Parakanlima bersama saksi ABDUL ROHMAN JAELANI dan saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm) dan saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. saksi TAWANG ALIAS RENDI BIN KAJA, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi.
- Bahwa saksi membenarkan ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 05.00 Wib di Jalan Cilandak Utara Jakarta Selatan oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA REVO warna kuning No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa ENJAY ALIAS PIJEY, Sdr. YOPI ALIAS JEJEN dan Sdr. ANGGA (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wib di Kampung Babakan Nangka Rt. 004/006 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Kantor Desa Parakanlima.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan Kunci Leter T yang ujungnya telah diruncingkan lalu memasukkan kedalam Kunci Kontak selanjutnya diputar searah jarum jam sampai kontak menyala, kemudian mendorong Sepeda Motor tersebut menjauh dari Kantor Desa Parakanlima lalu menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan membawa pergi ke Kosan saksi di Kampung Banteng Desa Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Sukabumi sedangkan tiga teman saksi lainnya hanya memperhatikan dan membawa Sepeda Motor hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Sepeda Motor tersebut dijual kepada Sdr. EBREG pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di kosan saksi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian terdakwa dan saksi JEJEN ALIAS YOPI mendapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. ANGGA (DPO) mendapat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil semua oleh saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. saksi JEJEN ALIAS YOPI BIN IJEN, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi.
- Bahwa saksi membenarkan ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 05.00 Wib di Jalan Cilandak Utara Jakarta Selatan oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA REVO warna kuning No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa ENJAY ALIAS PIJEY, Sdr. TAWANG ALIAS RENDI dan Sdr. ANGGA (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 03.30 Wib di Kampung Babakan Nangka Rt. 004/006 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Kantor Desa Parakanlima.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan Kunci Leter T yang ujungnya telah diruncingkan lalu memasukkan kedalam Kunci Kontak selanjutnya diputar searah jarum jam sampai kontak menyala, kemudian mendorong Sepeda Motor tersebut menjauh dari Kantor Desa Parakanlima lalu menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan membawa pergi ke Kosan saksi di Kampung Banteng Desa Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Sukabumi sedangkan tiga teman saksi lainnya hanya memperhatikan dan membawa Sepeda Motor hasil curian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Sepeda Motor tersebut dijual kepada Sdr. EBREG pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di kosan saksi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian terdakwa dan saksi mendapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. ANGGA (DPO) mendapat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil semua oleh saksi TAWANG ALIAS RENDI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. saksi CAHYADI ALIAS AKUNG BIN SOLIHIN, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya saksi mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 19.00 Wib dari Kanit 1 Polres Sukabumi Kota

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberitahukan terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh Buser Polres Sukabumi Kota.

- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan bersama Anggota Polsek Cikembar.
- Bahwa saksi membenarkan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaannya berupa 1 (satu) buah Nokia Warna Hitam type XI dengan Simcard INDOSAT dengan Nomor 085721272610, 2 (dua) buah Mata Kunci Leter T dan 1 (satu) buah gagang Leter T.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa berperan membawa Sepeda Motor hasil curian yang dilakukan saksi TAWANG ALIAS RENDI.
- Bahwa saksi membenarkan maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mendapatkan uang keuntungan dari hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan mengenai Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian.
- Bahwa terdakwa membenarkan ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 05.00 Wib di Jalan Cilandak Utara Jakarta Selatan ketika sedang nongkrong oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA REVO warna kuning No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pencurian tersebut bersama Saksi TAWANG ALIAS RENDI, saksi YOPI ALIAS JEJEN dan Sdr. ANGGA (DPO).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wib di Kampung Babakan Nangka Rt. 004/006 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tepatnya di Depan Kantor Desa Parakanlima.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah gagang Leter T berikut dengan mata kuncinya yang telah diruncingkan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan Sepeda Motor tersebut dijual kepada Sdr. EBREG yang beralamat di Kampung Sawah lega Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dibagikan oleh saksi TAWANG ALIAS RENDI kepada saksi YOPI ALIAS JEJEN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. ANGGA (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi TAWANG ALIAS RENDI.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nokia warna hitam type XL dengan simcard indosat dengan nomor 085721272610;
- 2 (dua) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah gagang leter T;
- 4 (empat) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh leasing worm Finance dikuatkan dengan surat keterangan No. 013/BPKB /SKBM/III/21 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor an. Syifa fauziah berapa dikantor leasing wom finance;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor desa parakan lima yang dikuatkan dengan surat keterangan No.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/BPKB/SKBM/21 yang menerangkan menerangkan bahwa BPKB sepeda motor An. Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Alamat Jl. Siliwangi No. 10 Pelabuhan Ratu berada di kantor BPKAD Kabupaten sukabumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan mengenai Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 05.00 Wib di Jalan Cilandak Utara Jakarta Selatan ketika sedang nongkrong oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA REVO warna kuning No.Pol, No.Ka, No.Sin tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan melakukan pencurian tersebut bersama Saksi TAWANG ALIAS RENDI, saksi YOPI ALIAS JEJEN dan Sdr. ANGGA (DPO).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wib di Kampung Babakan Nangka Rt. 004/006 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tepatnya di Depan Kantor Desa Parakanlima.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah gagang Leter T berikut dengan mata kuncinya yang telah diruncingkan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Sepeda Motor tersebut dijual kepada Sdr. EBREG yang beralamat di Kampung Sawah lega Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dibagikan oleh saksi TAWANG ALIAS RENDI kepada saksi YOPI ALIAS JEJEN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. ANGGA (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi TAWANG ALIAS RENDI.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa yaitu Enjay als Vijey Bin Parja, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2.Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa bersama dan temannya Saksi TAWANG ALIAS RENDI, saksi YOPI ALIAS JEJEN dan Sdr. ANGGA (DPO)., berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa benar kejadiannya terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna orange No. KA : MH1JBC2149K1300624, No Sin : JFZ1E3447055 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Ka: MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250. Lalu saksi TAWANG ALIAS RENDI KAJA dan Sdr. ANGGA (DPO) mencongkel kunci kontak kedua Sepeda Motor tersebut menggunakan kunci leter T, Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan Warung Nangka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan Kantor Desa Parakan Lima, Saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm)., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil terdakwa bersama dan temannya Saksi TAWANG ALIAS RENDI, saksi YOPI ALIAS JEJEN dan Sdr. ANGGA (DPO)., berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa benar kejadiannya terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna orange No. KA : MH1JBC2149K1300624, No Sin : JFZ1E3447055 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Ka: MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250. Lalu saksi TAWANG ALIAS RENDI KAJA dan Sdr. ANGGA (DPO) mencongkel kunci kontak kedua Sepeda Motor tersebut menggunakan kunci leter T, Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan Warung Nangka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Kantor Desa Parakan Lima, Saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian "malam" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di mana dalam perkara ini, menurut keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna orange No. KA : MH1JBC2149K1300624, No Sin : JFZ1E3447055 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Ka: MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wib di Kampung Babakan Nangka Rt. 004/006 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tepatnya di Depan Kantor Desa Parakanlima, yang berarti masih termasuk dalam pengertian waktu malam hari, dan perbuatan tersebut dilakukan tepatnya didepan Kantor Desa Parakanlima, di mana dalam perkara ini tidak dikehendaki oleh yang berhak" artinya keberadaan maupun perbuatan terdakwa mengambil tanpa izin pemilik yang sah yaitu Saksi ASEP SIHABBURAMLI BIN H. KHOERUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada suatu saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana, terdakwa bersama dan temannya Saksi TAWANG ALIAS RENDI, saksi YOPI ALIAS JEJEN dan Sdr. ANGGA (DPO)., berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa benar kejadiannya terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna orange No. KA : MH1JBC2149K1300624, No Sin : JFZ1E3447055 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Ka: MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250. Lalu saksi TAWANG ALIAS RENDI KAJA dan Sdr.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA (DPO) mencongkel kunci kontak kedua Sepeda Motor tersebut menggunakan kunci leter T, Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan Warung Nangka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan Kantor Desa Parakan Lima, Saksi YOGI NOVIYANDI BIN H. DUDUN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), saksi Tawang Alias Rendi Kaja (Dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. Angga (DPO) berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju Kantor Desa Parakan Lima yang beralamat di Kp. Babakan warung nangka RT. 004/006 Desa Parakan Lima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, kemudian sesampainya di depan Kantor Desa Parakan Lima, Terdakwa bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), saksi Tawang Alias Rendi Kaja (Dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. Angga (DPO) melihat banyak sepeda motor yang diparkirkan di dalam halaman kantor Desa Parakan Lima, kemudian saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) langsung masuk kedalam halaman kantor desa Parakan Lima sedangkan Terdakwa dan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar. Lalu setelah saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) berhasil masuk kedalam halaman kantor Desa Parakan Lima tersebut, saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna orange No. KA : MH1JBC2149K1300624, No Sin : JFZ1E3447055 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Ka: MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250. Lalu saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) mencongkel kunci kontak kedua sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) mendorong kedua sepeda motor tersebut keluar dari halaman parkir kantor Desa Parakan Lima, setelah berhasil membawa keluar kedua sepeda motor Terdakwa bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen, saksi Tawang Alias Rendi Kaja (, dan sdr. Angga (DPO) membawa kedua sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan saksi Tawang Alias Rendi Kaja yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Benteng Desa Benteng Kecamatan Benteng Kota Sukabumi, Sepeda Motor tersebut dijual kepada Sdr. EBREG yang beralamat di Kampung Sawah lega Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa membenarkan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dibagikan oleh saksi TAWANG ALIAS RENDI kepada saksi YOPI ALIAS JEJEN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. ANGGA (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi TAWANG ALIAS RENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;\_

Ad.6.Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka ternyata bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), saksi Tawang Alias Rendi Kaja (Dilakukan penuntutan terpisah), dan sdr. Angga (DPO) melihat banyak sepeda motor yang diparkirkan di dalam halaman kantor Desa Parakan Lima, kemudian saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr, Angga (DPO) langsung masuk kedalam halaman kantor desa Parakan Lima sedangkan Terdakwa dan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen (Dilakukan penuntutan terpisah), berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar. Lalu setelah saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) berhasil masuk kedalam halaman kantor Desa Parakan Lima tersebut, saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna orange No. KA : MH1JBC2149K1300624, No Sin : JFZ1E3447055 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Ka: MH1JFP12XGK251628, No.Sin : JFP1E2268250. Lalu saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) mencongkel kunci kontak kedua sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T, kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut saksi Tawang Alias Rendi Kaja dan sdr. Angga (DPO) mendorong kedua sepeda motor tersebut keluar dari halaman parkir kantor Desa Parakan Lima, setelah berhasil

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keluar kedua sepeda motor Terdakwa bersama sama dengan saksi Jejen Alias Yopi Bin Ijen, saksi Tawang Alias Rendi Kaja (, dan sdr. Angga (DPO) membawa kedua sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan saksi Tawang Alias Rendi Kaja yang beralamat di Kp. Benteng Desa Benteng Kecamatan Benteng Kota Sukabumi

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara mencongkel dan merusak kunci pengaman ganda motor honda vario hasil tersebut dengan mencongkel dan merusak menggunakan obeng min;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nokia warna hitam type XL dengan simcard indosat dengan nomor 085721272610;
- 4 (empat) buah kunci kontak sepeda motor Honda;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh leasing worm Finance dikuatkan dengan surat keterangan No. 013/BPKB /SKBM/III/21 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor an. Syifa fauziah berapa dikantor leasing wom finance;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor desa parakan lima yang dikuatkan dengan surat keterangan No. 013/BPKB/SKBM/21 yang menerangkan menerangkam bahwa BPKB sepeda motor An. Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Alamat Jl. Siliwangi No. 10 Pelabuhan Ratu berada di kantor BPKAD Kabupaten sukabumi.

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi saksi RINA RAHMAWATI Binti AMAR., sehingga barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

- 2 (dua) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah gagang leter T;

barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan dan berbahaya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sehingga barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Enjay als Vijey Bin Parja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... (.....) tahun dan ..... (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah nokia warna hitam type XL dengan simcard indosat dengan nomor 085721272610;  
**(Dikembalikan kepada terdawa)**
  - 2 (dua) buah mata kunci leter T;
  - 1 (satu) buah gagang leter T;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 4 (empat) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh leasing worm Finance dikuatkan dengan surat keterangan No. 013/BPKB /SKBM/III/21 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor an. Syifa fauziah berapa dikantor leasing wom finance;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor desa parakan lima yang dikuatkan dengan surat keterangan No. 013/BPKB/SKBM/21 yang menerangkan menerangkan bahwa BPKB sepeda motor An. Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Alamat Jl. Siliwangi No. 10 Pelabuhan Ratu berada di kantor BPKAD Kabupaten sukabumi.  
**(Dikembalikan kepada saksi Yogi Noviyandi Bin H. Dudun)**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Dekrit Dirga Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)